



**WALIKOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 157 TAHUN 2014**

TENTANG

**KAWASAN PANTAI MUARO LASAK UNTUK LOKASI PENGEMBANGAN
KAWASAN PANTAI PURUS SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 88 Tahun 2013 telah ditetapkan Kawasan Pantai Purus sebagai lokasi Rencana Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik ;
- b. bahwa pada tahun 2014, Kota Padang memperoleh Program Pemenuhan SPM dan Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Kota kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang difasilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum c.q Ditjen Penataan Ruang berupa Implementasi Fisik Kota Hijau;
- c. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan pengembangan Lokasi Kawasan Pantai Purus sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kawasan Pantai Muaro Lasak untuk lokasi Pengembangan Kawasan Pantai Purus sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 587);

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 200 Nomor 17 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Kawasan Pantai Muaro Lasak seluas 5.000 M² (lima ribu meter persegi) di Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat untuk Lokasi Pengembangan Kawasan Pantai Purus sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik.
- KEDUA** : Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Pantai Muaro Lasak bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau, sebagai tempat interaksi masyarakat, sosialisasi dan rekreasi, menjamin keseimbangan ekosistem, ekologi kota yang selanjutnya akan meningkatkan nilai estetika kota.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Mei 2014

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bpk Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta.
2. Bpk Gubernur Sumatera Barat di Padang.
3. Sdr Ketua DPRD Kota Padang di Padang.
4. Sdr Kepala Dinas Prasjaltarkim Propinsi Sumatera Barat di Padang
5. Sdr Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
6. Peringgal.